



PUTUSAN

NOMOR: 640/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. TOUTON FAR EAST. PTE. LTD, suatu Perusahaan yang berkantor di 360 Orchard Road Hex 06-01, International Building, Singapore 238869, dalam hal ini dikuasakan kepada : Nafis Adwani, S.H, M.H., Sahat A.M Siahaan, S.H, LLM, Ulyarta Naibaho, S.H, LL.M., Adithya Lesmana, S.H., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., Marintan Panjaitan, S.H., Para Advokat dan Asisten pada kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO., Counsellors at Law., beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai. 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta 12190., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I
;-----

M E L A W A N

PT. FKS MULTI AGRO. Tbk.. Suatu Perseroaan Terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan alamat kantor di Sampoerna Strategic Square 3rd Floor, North Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan., yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Safitri H Saptogino, S.H., M.H., Zubaidah Jufri, S.H., Tri Hartanto, SH., M.Kn., Niki Budiman, S.H., Cut Datin Imala Putri, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SIP LAW FIRM" yang beralamat Kantor di No.7 Building, Jalan Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan 12760., Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;-----

Dan :-----

1. PT. NUSA CAKRAWALA SEJATI.. suatu Perseroaan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara RI, beralamat di Rukan Pallazo, Jalan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Sueb, Blok A5, No.B 21-23, Kemayoran, Jakarta Pusat., dalam,
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II ;-----

2. PT. OOCL INDONESIA., suatu Perseroaan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara RI., beralamat di Wisma BNI 22th Floor, Suite #2201., Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Selatan., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II semula Tergugat III :-----
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL BEA dan CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGAWASAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, yang beralamat di Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang, Jawa Tengah., dalam hal ini diwakili : Dr. Indra Surya, SH, LL.M., Didik Hariyanto, SH, MM., Sugeng Apriyanto, S.Sos, M.Si., Yulius, SE., HASYA Lima Adhana, SH., Agus Amiwijaya, SH, MH., Tutut Basuki, SE, MM., Murbiy Hardhoyono, SE., Chirstian, SH., Astrid Monika, SH., Firstda Ayu Fian Nur Agusta, SH., Mahmud Zein Firmansyah, SH., Rusdianto Kusuma Mardani, SH., Lulus Hadi Purnawan, SH., Riksi A Sompie, SH., Teguh Suwito., untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-187/MK.1/2013., tanggal 1 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat :

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst ;-----
4. Menanggguhkan biaya perkara pada putusan akhir ;-----

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PERKARA :-----

POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;-----
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah US\$ 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) ;-----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PST Jo No.67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat oleh H. Edy Nasution, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 09 Mei 2014 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 03 Juni 2014 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat, tanggal 23 Juni 2014 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III ;-----

Bahwa, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2014 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2014 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat, tanggal 25

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2014 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 11 September 2014 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II ;-----

Bahwa, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 september 2014 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 12 September 2014 kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II, tanggal 15 September 2014 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat ;-----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Masing-masing Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 22/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PST masing-masing tanggal 09 Mei 2014 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 23 Juni 2014 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, tanggal 16 Juli 2014 kepada Pembanding semula Tergugat I, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut pemberitahuan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Oktober 2013, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara ;-----
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dan menjatuhkan putusan sela tanpa pertimbangan yang cukup ;-----
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Banding) salah pihak (Exceptie error in persona) ;-----
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh termohon Banding adalah salah pihak oleh karena Termohon Banding tidak pernah menjadi pihak yang sah dalam Perjanjian Jual Beli ;-----
- Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Exceptie gemis aanhoedanigheid) ;-----
- Bahwa sudah jelas bahwa Perjanjian Jual beli hanya dibuat antara Pemohon Banding dan Pembeli. Secara factual dan pembuktian, telah terbukti bahwa tidak pernah ada pengalihan Perjanjian Jual Beli dari Pembeli kepada Termohon banding ;-----
- Kecuali ada pengalihan hak yang sah berdasarkan perjanjian jual beli dari Pembanding kepada Termohon Banding (yang mana tidak diajukan oleh Termohon Banding), maka jelas bahwa Termohon Banding tidak memiliki hak berdasarkan perjanjian jual beli, termasuk hak atas kargo. Termohon banding tidak dapat menuntut apapun berdasarkan perjanjian jual beli atau terhadap kargo ;-----
- Gugatan yang diajukan oleh termohon banding/penggugat kurang pihak (Exceptie plurium litis consortium) ;-----
- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pembeli dalam gugatan yang diajukan oleh termohon banding menyebabkan pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap atau kurang pihak (plurium litis consortium) dan secara hukum juga mengakibatkan sulit untuk mengetahui dalam kapasitas apa termohon banding mengajukan gugatan a quo kepada pemohon banding ;
- Gugatan penggugat/termohon banding tidak jelas dan kabur (exceptie obscuur libel) ;-----
- Bahwa termohon banding/penggugat telah mengajukan permohonan yang tidak jelas dan kabur dengan menggabungkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu gugatan ;-----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Permohonan banding mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pokok perkara pada dasarnya cacat dan tidak berdasarkan fakta dan hukum, terutama bahwa tidak pernah ada pengalihan pihak dari perjanjian jual beli ;-----
2. Perjanjian jual beli dibuat dan ditandatangani oleh pemohon banding dan pembeli. Kecuali terdapat pengalihan yang sah atas perjanjian jual beli dari pembeli kepada termohon banding, maka jelas bahwa termohon banding tidak memiliki hak apapun dari perjanjian jual beli termasuk hak atas kargo ;-
3. PN Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa terdapat temuan pengalihan perjanjian jual beli dari pembeli kepada termohon banding hanya berdasarkan fotokopi invoices ;-----
4. Bahwa dalam surat tertanggal 6 Juli 2012 (Bukti T I – 21) termohon banding/penggugat melalui kuasa hukumnya telah tegas menyatakan bertindak untuk dan atas nama pembeli berdasarkan perjanjian jual beli atau Sales Contract yaitu PT. Gerbang Cahaya Utama dan PT FKS Multiargo, TBK, sebagai pihak yang diberitahukan (Notify Party) berdasarkan Bill of Lading, sehingga jelas status PT. FKS Multiargo TBK tidak pernah sebagai Pembeli ;-----
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mungkin telah dengan “menutup mata” dan secara nyata dan secara sengaja telah mengabaikan dan tidak mengindahkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan serta telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan melakukan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon banding ;-----
6. Bahwa termohon banding tidak dapat menunjukkan dan membuktikan perbuatan dari pemohon banding yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
7. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tindakan pemohon banding yang menolak untuk menyerahkan kargo kepada pemohon banding meskipun pemohon banding telah melakukan pembayaran atas kargo adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
8. Ketidakkonsistenan yang mendasar serta kurangnya pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan secara jelas bahwa pertimbangan serta alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan ;-----
9. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bagaimana fakta bahwa pembeli telah wanprestasi terhadap perjanjian jual beli dan selanjutnya perjanjian jual beli dialihkan kepada termohon banding. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum ;-----

10. Setiap pertimbangan dari pengadilan telah menunjukkan kekeliruan yang mendasar dalam putusan. Apabila pembeli telah wanprestasi, sebagaimana diterima oleh pengadilan, pemohon banding tetap berhak untuk menjual kargo sebagaimana pembeli dan termohon banding akui ;-----

11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa perjanjian jual beli dialihkan dengan alasan karena pembeli telah wanprestasi. Wanprestasi tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2012, maka seharusnya pengalihan perjanjian jual beli tersebut dilakukan setelah tanggal 27 Juni 2012, akan tetapi dari dokumen yang kepada termohon banding yang dijadikan dasar adanya dugaan pengalihan adalah copy dan invoices tertanggal 27 April 2012 dan 5 Mei 2012 yang tidak dapat dijadikan bukti adanya pengalihan karena pada tanggal invoice tersebut wanprestasi belum terjadi ;-----

12. Berdasarkan fakta hukum dan argumentasi pemohon banding, pemohon banding berkesimpulan bahwa putusan PN Jakarta Pusat keliru, cacat fakta dan cacat yuridis, sehingga perlu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasar hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh pemohon banding ;-----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon banding, dan ;-----

3. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saling bertentangan satu dengan lainnya ;-----

4. Apabila permohonan banding memang benar bertanggungjawab kepada termohon banding (yang telah ditolak kebenarannya) termohon banding tidak dapat membuktikan bahwa termohon banding telah menderita kerugian ;-----

-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo di

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding, berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon banding untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2014, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pemohon banding untuk seluruhnya ;---
2. Menyatakan gugatan termohon banding/penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

PRIMAIR :-----

1. Menolak gugatan termohon banding/penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak permohonan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) penggugat ;-----
3. Menghukum termohon banding/penggugat untuk membayar biaya perkara ;--

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, maka pemohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ;-----

- Bahwa Termohon Banding/dahulu Penggugat menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Dahulu Tergugat I didalam halaman 9 kontra memori banding yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dan menjatuhkan putusan sela tanpa memberikan pertimbangan cukup" ;---
- Bahwa sebagaimana yang telah Termohon Banding/dahulu Penggugat sampaikan pada saat perkara a quodiperiksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pada tanggal 22 Juli 2011, telah dibuat suatu Perjanjian Jual Beli atau objek berupa kacang kedelai curah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 25.000 MT (dua puluh lima ribu metrik ton), yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Touton Far East, PTE., Ltd. (in casu : Pemohon Banding/dahulu Tergugat I) selaku penjual dengan PT. Gerbang Cahaya Utama ("PT. GCU") selaku pembeli, sebagaimana termaktub dalam kontrak jual beli Nomor 1210294 ("Perjanjian Jual Beli") (vide : Bukti P-1) ;-----

- Bahwa kemudian perjanjian jual beli tersebut dialihkan oleh PT. GCU kepada PT. FKS Multi Agro, Tbk. (in casu : Termohon Banding/dahulu Penggugat), dimana peralihan atas perjanjian jual beli kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat, dilakukan atas sepengetahuan dan atas persetujuan dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, selaku pihak penjual dalam perjanjian jual belisebagaimana didukung fakta pengiriman-pengiriman invoice serta Bill Of Lading yang ditujukan Pemohon Banding/dahulu tergugat I kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat ;-
- Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Termohon Banding/dahulu Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, PT. Nusa Cakrawala Sejati Line World/dahulu Tergugat II, PT. OOCL Indonesia/dahulu tergugat III dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas/dahulu Turut Tergugat, yaitu menahan tanpa hak dokumen-dokumen asli Bill Of Lading dan melakukan angkut lanjut (re-address) atas kacang kedelai sejumlah 857,235 MT (delapan ratus lima puluh tujuh koma dua tiga puluh lima Metrik Ton) yang secara hukum milik sah dari Termohon Banding/dahulu Penggugat ;-----

B. Gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak salah pihak :-----

- Bahwa Termohon Banding/dahulu Penggugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak Eksepsi dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding/ dahulu Penggugat telah salah pihak, dengan dalil bahwa Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak pernah menjadi pihak yang sah dalam perjanjian jual beli ;-----
- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dapat dilihat didalam halaman 102 s/d halaman 103 putusan ;-----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo maka keberatan dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang menyatakan gugatan yang diajukan Termohon banding/dahulu Penggugat salah pihak (error in persona) haruslah ditolak ;-----

C. Termohon Banding/dahulu Penggugat memiliki kapasitas dan landasan hukum untuk mengajukan gugatan :-----

- Bahwa atas eksepsi dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang menyatakan Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I sebagaimana yang tertuang didalam halaman 104 putusan dan Termohon Banding/dahulu Penggugat sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan ;-----
- Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo maka keberatan dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang menyatakan Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum haruslah ditolak ;-----

D. Gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat Tidak Kurang Pihak :-----

- Bahwa atas eksepsi dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang menyatakan gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat kurang pihak dengan dalil karena gugatan tidak menyertakan PT. GCU sebagai pihak dalam gugatan , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam halaman 105 putusan, dan Termohon Banding/dahulu Penggugat sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan ;-----
- Menimbang, bahwa hubungan hukum yang timbul dari perjanjian jual beli kacang kedelai tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan hubungan antara Tergugat I dengan PT. Gerbang Cahaya Utama adalah masalah tersendiri yang penyelesaiannya melalui arbitrase sebagaimana telah diperjanjikan ;-----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut PT. Gerbang Cahaya Utama tidak perlu digugat dalam perkara ini, karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

E. Gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat sangatlah jelas dan tidak kabur :-----

- Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan oleh Termohon Banding/dahulu Penggugat karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, PT. Nusa Cakrawala Sejati Line World/dahulu Tergugat II, PT. OOCL Indonesia/dahulu tergugat III dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas/dahulu Turut Tergugat, yang menimbulkan kerugian bagi diri Termohon Banding/dahulu Penggugat dan bukan karena wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ;-----
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, PT. Nusa Cakrawala Sejati Line World/dahulu Tergugat II, PT. OOCL Indonesia/dahulu tergugat III dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas/dahulu Turut Tergugat, yaitu menahan tanpa hak dokumen-dokumen asli Bill Of Lading Nomor : GLR203794-03 tanggal 5 Mei 2012 dan melakukan angkut lanjut (re-address) atas kacang kedelai sejumlah 857,235 MT (delapan ratus lima puluh tujuh koma dua tiga puluh lima Metrik Ton) yang secara hukum milik sah dari Termohon Banding/dahulu Penggugat ;-----
- Bahwa telah terbukti, tindakan Pemohon Banding/dahulu Tergugat I menahan tanpa hak dokumen-dokumen asli Bill Of Lading Nomor : GLR203794-03 tanggal 5 Mei 2012 dan melakukan angkut lanjut (re-address) atas kacang kedelai sejumlah 857,235 MT (delapan ratus lima puluh tujuh koma dua tiga puluh lima Metrik Ton) adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan secara terang dan jelas oleh Termohon Banding/dahulu Penggugat dalam gugatan, maka atas keberatan dari Pemohon Banding/dahulu tergugat I yang menyatakan gugatan Termohon Banding/dahulu Penggugat tidak jelas dan kabur

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo ;-----

F. Permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Termohon Banding/dahulu Penggugat sangatlah jelas dan tidak kabur ;-----

- Bahwa dalam gugatan telah sangat jelas disebutkan “bahwa untuk menjamin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengganti seluruh kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (conservatoir beslag) ;-----
- Berdasarkan dalil-dalil Termohon Banding/dahulu Penggugat sampaikan, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Pebruari 2014 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa Termohon Banding/dahulu Penggugat, tetap pada dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon Banding/dahulu Penggugat dalam gugatan, dan Termohon Banding/dahulu Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon Banding/dahulu tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
- Bahwa dalam memori banding halaman 28 angka 1 Pemohon Banding/dahulu tergugat I menyatakan “Pemohon banding mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pokok perkara pada dasarnya tidak berdasarkan fakta dan hukum, terutama bahwa tidak pernah ada pengalihan pihak dari perjanjian jual beli” ;-----
- Bahwa sangatlah keliru dan berlebihan apa yang dinyatakan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I, yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pokok perkara pada dasarnya cacat dan tidak berdasarkan fakta dan hukum, terutama bahwa tidak pernah ada pengalihan pihak dari perjanjian jual beli karena sebagaimana yang tertuang dalam halaman 105 putusan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan oleh masing-masing pihak ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa telah terjadi pengalihan perjanjian dari PT. GCU kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat, dimana pengalihan perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I berdasarkan invoice dan dokumen Bill Of Lading yang dikirim oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang ditujukan kepada Termohon Banding/dahulu Penggugat ;-----
- Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tindakan Pemohon Banding/dahulu Tergugat I menahan tanpa hak dokumen-dokumen asli Bill Of Lading Nomor : GLR203794-03 tanggal 5 Mei 2012 dan melakukan angkut lanjut (re-address) atas kacang kedelai sejumlah 857,235 MT (delapan ratus lima puluh tujuh koma dua tiga puluh lima Metrik Ton) yang secara hukum milik sah dari Termohon Banding/dahulu Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Bahwa berdasarkan invoice dan Bill of Lading yang dihadirkan oleh Termohon Banding/dahulu Penggugat, Termohon Banding/dahulu Penggugat adalah pembeli atau pihak yang berhak atas kacang kedelai yang dijual oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I ;-----

Bahwa selanjutnya Termohon Banding/dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Februari 2014 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I untuk
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon banding/dahulu Tergugat I
untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding
dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Februari 2014 ;-----

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar
bij voorad) ;-----

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan memerintahkan Pemohon Banding/dahulu Tergugat I untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;-----

ATAU ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang
memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Banding semula Tergugat I sesuai suratnya
tanggal 6 Nopember 2014 No. Ref : 001/HFW-12083/6/XI/2014/NF/UN-RRL,
memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara Perkara Perdata
No.640/PDT/2014/PT.DKI, untuk mengadakan sidang tambahan mendengar
keterangan ahli Dr. Arbijoto, SH., MH ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majellis Hakim Tingkat
Banding berpendapat oleh karena proses pembuktian di Pengadilan Tingkat
Pertama telah memadai, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu
melakukan pemeriksaan tambahan saksi ahli sebagaimana dimintakan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I sesuai suratnya 6 Nopember 2014 No. Ref :
001/HFW-12083/6/XI/2014/NF/UN-RRL ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai dengan hukum, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;-----
-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 26 Nopember**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 640/PEN/PDT/2014/ PT.DKI, tanggal 17 Oktober 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 01 Desember 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YULMAN, SH., MH** sebagai

Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 640/PDT/2014/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH**

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH

2. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

YULMAN, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000.-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.640/PDT/2014/PT.DKI